

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol 8 No 2 (2023), 361-378

Ikhtilat and Prewedding Culture: Legal Norms and Socio-Religious Contestation

Ikhtilat dalam Budaya Prewedding: Antara Norma Hukum dan Kontestasi Sosial-Religius

Azmil Mukarrom
Universitas KH Abdul Chalim
Email: azmilmukarrom@gmail.com

Ahmad Fauzan
Universitas KH Abdul Chalim

Farida Ulvi Na'imah
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: faridaulvi50@gmail.com

ABSTRACT

The prewedding phenomenon as a modern cultural practice has become a trend among Indonesian society, including in areas that implement Islamic law such as Aceh. However, this practice has raised debate when associated with the concept of *ikhtilat* (mixing of men and women who are not mahram) as regulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014 Article 1 Paragraph 24. In Gampong Matang Rawa, Baktiya District, North Aceh, there is a tug of war between cultural values, sharia, and community aspirations which creates complexity in understanding and responding to the prewedding practice. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study type. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with the Ulema Consultative Assembly (MPU), traditional leaders, and local communities, as well as document analysis of Qanun Number 6 of 2014. Data were analyzed using interpretive methods and source triangulation to obtain valid information. This study found that the practice of prewedding in Gampong Matang Rawa was viewed differently by the community. Some understand prewedding as part of modern cultural expression as long as it does not violate the limits of sharia, while others consider it a form of *ikhtilat* that is contrary to Islamic values. The MPU's view emphasizes the need for caution in its implementation so as not to fall into a violation of sharia. Traditional leaders tend to view it flexibly in the context of local customs, while the community shows an ambivalent attitude depending on religious and social backgrounds. The results of the study indicate a contestation of meaning towards the concept of *ikhtilat* in the context of prewedding culture. Qanun provides a firm legal basis, but its implementation requires a persuasive and educational approach to align sharia law with local cultural dynamics. Strengthening the role of religious and traditional leaders is needed in providing an inclusive understanding of the law but still based on sharia.

Keywords: Prewedding, *Ikhtilat*, Aceh Qanun, Culture, Islamic Sharia, Gampong Matang Rawa

ABSTRAK

Fenomena prewedding yang marak di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, menimbulkan polemik seputar batasan interaksi lawan jenis yang belum menikah, atau dikenal dengan istilah *ikhtilat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana makna *ikhtilat* dipahami, dipraktikkan, dan dikontestasikan dalam budaya prewedding di tengah masyarakat yang menganut nilai-nilai syariat Islam secara kuat, sekaligus menganalisisnya dari perspektif yuridis dan sosial-religius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,

observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap praktik prewedding serta norma-norma yang berlaku, baik dalam Qanun Syariat Islam Aceh maupun dalam tafsir sosial masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontestasi makna ikhtilat di antara masyarakat. Sebagian pihak menilai sesi foto prewedding sebagai bentuk pelanggaran norma syariat karena melibatkan interaksi fisik dan emosional pasangan belum sah secara hukum Islam. Sementara itu, sebagian lainnya memaknai praktik tersebut sebagai bagian dari ekspresi budaya modern yang masih bisa ditoleransi selama tidak melanggar batas-batas kesopanan publik. Pandangan ini mencerminkan adanya ketegangan antara legal-formal dengan pemaknaan kultural atas nilai keislaman. Diskusi menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara norma yuridis dan kesadaran sosial-religius dalam merespons praktik kontemporer seperti prewedding, agar ajakan tidak bersifat konfrontatif, melainkan dialogis dan solutif.

Kata kunci: ikhtilat, prewedding, qanun syariat, kontestasi makna, Aceh Utara.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Kekhususan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyusun qanun sebagai dasar pelaksanaan syariat Islam.

Salah satu qanun yang penting dalam konteks penegakan syariat adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memuat ketentuan mengenai berbagai jenis pelanggaran hukum yang berkaitan dengan akhlak, termasuk larangan terhadap ikhtilat. Dalam Pasal 1 Ayat 24, ikhtilat dijelaskan sebagai "Bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak ada kepentingan yang dibenarkan secara syar'i di suatu tempat yang dapat menimbulkan kemaksiatan".¹

Larangan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjaga masyarakat dari praktik-praktik yang dapat membuka pintu kepada perzinahan (zina) dan kerusakan moral lainnya. Secara syar'i, larangan ikhtilat berakar kuat dalam ajaran Islam. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain juga disebutkan:

¹ Dr Ali Abubakar M.H M. A. , Drs H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Prenada Media, 2019).

"Sesungguhnya seorang wanita adalah aurat. Maka apabila ia keluar, setan akan menghiasinya (menggoda orang yang melihatnya)." (HR. At-Tirmidzi)

Dalil-dalil ini memperkuat pandangan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram yang tidak disertai keperluan syar'i dan tidak berada dalam pengawasan yang sah, merupakan perbuatan yang mendekati zina (approach to zina) sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya :*"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra: 32)

Ayat ini tidak hanya melarang zina secara langsung, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang mengarah atau membuka jalan ke arah zina, termasuk khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), ikhtilat (percampuran bebas), hingga sentuhan fisik tanpa ikatan sah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani:

"Lebih baik kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya."

Namun demikian, dalam era modernisasi yang ditandai oleh derasnyanya arus globalisasi budaya dan teknologi, nilai-nilai Islam tersebut menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fenomena kontemporer yang kini menjadi polemik di kalangan masyarakat Aceh adalah praktik *Prewedding*,² yaitu pemotretan pasangan calon pengantin sebelum akad nikah dilakukan. Dalam banyak kasus, praktik ini tidak sekadar menjadi sesi dokumentasi, melainkan juga menampilkan pose-pose yang melibatkan kontak fisik, pakaian tidak sesuai syariat, serta suasana yang mengarah pada suasana privat yang semestinya hanya diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah secara sah.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, ditemukan adanya praktik yang bertentangan dengan semangat qanun dan nilai-nilai syariat, yaitu prewedding atau sesi

² Thung Ju Lan and M. 'Azzam Manan, *Nasionalisme Dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

pemotretan pasangan yang belum menikah. Fenomena ini bukan sekadar tren fotografi, tetapi mencerminkan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat, di mana pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami-istri melakukan sesi foto bersama dengan gaya, pose, dan interaksi fisik yang dalam banyak kasus tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat, perangkat gampong, dan kalangan pemuda, diperoleh fakta bahwa sebagian masyarakat memandang praktik ini sebagai bagian dari perkembangan budaya modern, bahkan sering dianggap wajar dan lumrah. Hanya sebagian kecil yang menyadari potensi pelanggaran syariat dalam praktik tersebut. Ironisnya, meskipun terdapat qanun yang mengatur larangan *ikhtilat*, masih minim tindakan pencegahan atau sanksi sosial maupun hukum yang diberlakukan terhadap pelaku, sehingga memunculkan ketidakkonsistenan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Beberapa penelitian sebelumnya menguatkan pentingnya pengkajian ulang terhadap penerapan hukum syariat, terutama terkait fenomena *ikhtilat* dalam budaya populer. Penelitian oleh Murniati di Banda Aceh menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap istilah dan batasan *ikhtilat* menyebabkan terjadinya pelanggaran tanpa kesadaran hukum.³ Sementara itu, Rahmad dalam penelitiannya di Aceh Besar menyimpulkan bahwa banyak pasangan muda yang melangsungkan sesi *prewedding* dengan alasan dokumentasi kenangan, namun melupakan batasan syar'i dalam interaksi. Hal ini membuktikan bahwa fenomena *prewedding* bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut konflik antara nilai lokal-keislaman dan budaya populer global.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam mengenai praktik *prewedding* dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 1 Ayat 24 tentang *ikhtilat*, untuk mengkaji secara yuridis dan bagaimana pelaksanaan qanun tersebut dalam konteks masyarakat lokal seperti di Gampong Matang Rawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bentuk rekomendasi kepada otoritas lokal, Dinas Syariat Islam, serta tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan, edukasi, dan sosialisasi tentang bahaya *ikhtilat* dan pentingnya menjaga

³ "Konstruksi Islam Sebagai Simbol Identitas Melalui Representasi Perempuan Muslim Pada Novel *Religi | Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*," accessed June 22, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/1937>.

interaksi sesuai nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini bukan hanya penting secara teoritis sebagai bentuk kepatuhan terhadap qanun, tetapi juga strategis dalam menjaga kehormatan masyarakat Aceh di tengah tantangan modernisasi budaya yang berpotensi mengikis nilai-nilai syar'i.

METODE

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau langkah yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam pelaksanaan prewedding di Gampong Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 tentang ikhtilat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disajikan secara deskriptif-naratif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena secara alami dengan fokus pada kata-kata, tindakan, dan makna. Moleong menambahkan bahwa pendekatan ini bertujuan memahami secara menyeluruh perilaku, persepsi, dan motivasi subjek.⁵

Peneliti berperan sebagai partisipan-observer, terlibat langsung di lapangan untuk mendapatkan data secara otentik dari masyarakat dan tokoh adat mengenai praktik prewedding dan pandangan terhadapnya dalam bingkai hukum adat dan syariat. Penelitian dilakukan di Gampong Matang Rawa, sebagai lokasi yang menjadi fokus kasus pelaksanaan prewedding dalam konteks hukum lokal Aceh.⁶

Sumber data dibagi menjadi dua⁷: Data Primer, diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan MPU, masyarakat, dan ketua adat. Data Sekunder,

⁴ Muhammad Yusuf et al., "Efektivitas Ragam Metode Dalam Pembelajaran PAI," *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (July 10, 2024): 129–42, <https://doi.org/10.71242/w9qyak28>.

⁵ "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan | Kamaya: Jurnal Ilmu Agama," accessed June 21, 2025, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/4064>.

⁶ Dila Erlianti et al., *Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁷ Dian Islamiati, Hamnah, and Sri Sunantri, "Konsep Sombong Dalam Al-Qur'an:," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 1 (November 15, 2023): 48–62, <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2467>.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol 8 No 2 (2023), 361-378

berupa dokumen pendukung seperti arsip, aturan adat, dan literatur hukum. Teknik Pengumpulan Data Observasi, dilakukan secara langsung terhadap perilaku sosial dalam praktik prewedding. Wawancara, semi-terstruktur kepada tokoh masyarakat seperti MPU dan ketua adat guna menangkap persepsi dan pengalaman mereka. Dokumentasi, mencakup dokumen hukum, arsip adat, dan catatan kegiatan masyarakat yang relevan.⁸

Analisis Data. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman: Reduksi Data – menyaring informasi penting dari catatan lapangan dan wawancara. Penyajian Data – memvisualisasi data dalam bentuk tabel atau narasi terstruktur. Verifikasi – menarik kesimpulan dari temuan yang konsisten dan mendalam. Keabsahan Data Keabsahan dijaga melalui triangulasi, yaitu: Ketekunan Pengamatan, dengan pengamatan mendalam terhadap praktik sosial. Triangulasi Teknik, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi Sumber, memverifikasi data dari berbagai informan dengan sudut pandang berbeda. Validitas juga diperkuat melalui pengecekan ulang data, evaluasi hasil sementara, dan konfirmasi terhadap dokumen dan narasi yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini menjamin bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas sosial dan hukum di lapangan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Matang Rawa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Desa ini memiliki struktur sosial dan budaya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman, adat istiadat lokal, dan peran kelembagaan seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Kehidupan sosial masyarakat Gampong Matang Rawa juga sangat menjunjung tinggi norma agama dan nilai-nilai adat Aceh, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Gampong ini dikenal dengan karakter masyarakatnya yang religius dan masih mempertahankan berbagai tradisi keagamaan seperti kenduri, pengajian rutin, dan peringatan hari besar Islam. Selain itu, Gampong Matang Rawa juga memiliki kelembagaan adat yang cukup aktif dalam menjaga norma

⁸ Misrof Aditya, "KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/33627/>.

dan tata perilaku sosial masyarakat. Struktur sosial yang kuat ini memainkan peran penting dalam proses kontrol sosial dan internalisasi nilai-nilai moral.

Secara demografis, mayoritas penduduk di Gampong Matang Rawa adalah petani dan nelayan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi menjadi salah satu tantangan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman syariat secara mendalam. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai agama tetap tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gampong Matang Rawa masih menerapkan sistem gotong royong, baik dalam kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Ini memperlihatkan bahwa solidaritas sosial dan kebersamaan masih menjadi landasan utama dalam interaksi sosial mereka. Kondisi geografis desa yang cukup terpencil dari pusat kota turut mempengaruhi lambatnya penetrasi budaya modern, meskipun pengaruh tersebut tetap masuk melalui media sosial dan interaksi dengan masyarakat luar. Generasi muda di desa ini mulai menunjukkan ketertarikan terhadap budaya urban dan digital, termasuk dalam hal merayakan momen penting seperti pernikahan dengan cara yang lebih modern.

Dukungan dari perangkat desa dan tokoh agama terhadap penguatan nilai-nilai syariat sangat tinggi. Mereka sering mengadakan pengajian dan diskusi mengenai hukum Islam dan adat Aceh. Hal ini penting dalam mengawal masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam meskipun di tengah arus modernisasi. Secara umum, Gampong Matang Rawa merupakan contoh nyata komunitas yang sedang berupaya mempertahankan nilai tradisional dan religius di tengah perubahan zaman. Lingkungan sosialnya memberikan konteks penting dalam memahami bagaimana praktik prewedding dipandang dan direspons oleh masyarakat setempat.

Pelaksanaan Tradisi Prewedding dalam Masyarakat

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik prewedding mulai muncul di kalangan masyarakat Gampong Matang Rawa, meskipun masih menuai pro dan kontra. Prewedding dalam konteks ini dipahami sebagai aktivitas pengambilan foto pasangan calon pengantin sebelum pernikahan yang dilakukan di tempat umum, kadang dengan sentuhan gaya Barat, dan melibatkan kontak fisik atau posisi berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah secara hukum syariat.

Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, memandang prewedding sebagai bentuk ekspresi modernitas dan dokumentasi momen bahagia. Foto prewedding dianggap sebagai kenang-kenangan penting yang menggambarkan cinta dan kebahagiaan menjelang hari pernikahan. Mereka sering membagikan foto-foto tersebut di media sosial untuk mendapatkan apresiasi dan perhatian dari lingkaran sosial mereka.⁹

Namun, kelompok lain—terutama tokoh agama dan adat—menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ikhtilat sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mereka menilai bahwa adanya interaksi fisik atau visual yang terlalu intim antara calon pasangan dapat mengarah pada pelanggaran norma agama dan sosial. Wawancara dengan beberapa orang tua di desa ini mengungkapkan bahwa mereka merasa khawatir dengan tren ini. Mereka menganggap bahwa tindakan prewedding tersebut dapat menurunkan kehormatan keluarga dan memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi berikutnya. Dalam konteks budaya lokal, menjaga kesucian dan martabat sebelum akad nikah adalah suatu hal yang sangat dijunjung tinggi.

Di sisi lain, terdapat pula fenomena kompromi di mana sebagian pasangan tetap melakukan prewedding tetapi dengan mematuhi batas-batas tertentu, seperti tidak bersentuhan fisik atau memilih latar yang netral dan sopan. Kompromi ini muncul sebagai bentuk adaptasi antara keinginan mengikuti tren dan kebutuhan menjaga norma lokal. Biro jasa fotografi yang melayani prewedding juga mengaku harus menyesuaikan pendekatannya ketika bekerja di wilayah seperti Gampong Matang Rawa. Mereka menyebutkan adanya permintaan khusus dari klien agar pengambilan gambar dilakukan dengan tetap memperhatikan norma agama. Ini menunjukkan adanya negosiasi budaya yang terus berlangsung di tengah masyarakat¹⁰

Dengan demikian, pelaksanaan prewedding di Gampong Matang Rawa bukanlah praktik yang seragam, tetapi sangat bergantung pada persepsi individu, latar belakang keluarga, serta tekanan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Kompleksitas ini

⁹ Silvana Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (September 10, 2022): 51–68, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3181.

¹⁰ Lisa Ira Anantiya, "Prewedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i Di Kabupaten Temanggung)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45242>.

mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang seiring masuknya nilai-nilai baru ke dalam komunitas tradisional.

Perspektif Yuridis terhadap Praktik Prewedding

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa kebutuhan syar'i. Dalam konteks ini, praktik prewedding yang melibatkan kontak fisik atau kedekatan secara fisik tanpa ikatan pernikahan jelas menjadi perhatian. Pasal 1 ayat 24 mendefinisikan ikhtilat sebagai percampuran atau kedekatan fisik tanpa dasar yang dibenarkan.¹¹

Dari hasil wawancara dengan tokoh MPU setempat, dinyatakan bahwa praktik prewedding secara hukum adat dan syariat di Aceh, jika melibatkan ikhtilat, tergolong pelanggaran yang dapat dikenai tindakan pembinaan atau teguran sosial. Penegakan terhadap pelanggaran ikhtilat ini tidak serta merta dilakukan melalui jalur pidana, tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif, seperti pemanggilan orang tua atau keluarga pasangan.

Ketua MPU Kecamatan Baktiya menyampaikan bahwa pihaknya beberapa kali menerima laporan dari warga terkait adanya pasangan yang melakukan sesi foto prewedding dengan latar yang dinilai tidak pantas, seperti taman umum, pesisir pantai, atau area terbuka lain tanpa pendamping. Dalam beberapa kasus, pasangan tersebut langsung diberikan nasihat dan diminta menghapus foto yang dianggap melanggar norma syariat.¹²

Penjelasan dari pihak aparat gampong juga menguatkan bahwa secara administratif, belum ada peraturan kampung (qanun gampong) khusus yang mengatur pelanggaran prewedding. Namun, masyarakat telah memiliki kesadaran hukum tidak tertulis bahwa perbuatan yang menyerempet ikhtilat akan ditolak secara moral. Penolakan ini muncul dalam bentuk teguran langsung atau penilaian negatif dari komunitas.

¹¹ M. Tegar Rafif Damanik et al., "PERGAULAN BEBAS GENERASI MUDA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.63911/8hwd6x38>.

¹² 221010014 Yunysa Auliya, "Praktik Foto Pre-Wedding Pada Kalangan Generasi Millenial Di Kabupaten Pidie (Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah)" (masters, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38042/>.

Dalam dokumen pendukung seperti fatwa MPU Aceh dan pernyataan publik dari ulama karismatik Aceh, dijelaskan bahwa semua bentuk dokumentasi yang menampilkan relasi fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram harus dihindari. Fatwa ini menjadi dasar hukum sosial bagi tokoh masyarakat untuk menilai aktivitas prewedding sebagai pelanggaran norma agama dan adat.

Meskipun tidak semua praktik prewedding otomatis melanggar Qanun Jinayat, namun elemen niat, pose, dan interaksi selama proses pemotretan menjadi faktor yang menentukan. Jika hanya berdiri berjauhan dan tidak melibatkan sentuhan, maka umumnya masih bisa ditoleransi. Akan tetapi, sering kali batas ini dilanggar karena pengaruh gaya fotografi urban yang meniru budaya luar.

Oleh karena itu, perspektif yuridis dalam melihat praktik prewedding harus dipahami secara kontekstual, yaitu mempertimbangkan niat, bentuk, dan dampak sosialnya. Peran MPU, tokoh adat, dan masyarakat sangat vital dalam menjembatani antara hukum normatif dan praktik di lapangan. Pendekatan persuasif dan dialogis menjadi kunci utama agar masyarakat memahami aturan tanpa merasa ditekan.

Respons Sosial Masyarakat

Respons masyarakat Gampong Matang Rawa terhadap praktik prewedding sangat beragam. Keragaman ini mencerminkan dinamika sosial dan kultural yang terus mengalami perubahan akibat pengaruh globalisasi, media sosial, dan pola pikir generasi muda. Sebagian masyarakat dengan latar belakang religius dan pemahaman syariat yang kuat menunjukkan sikap penolakan terhadap praktik prewedding, terutama jika dilakukan dengan gaya yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan adat.¹³

Kelompok masyarakat yang menolak prewedding biasanya terdiri dari orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan kalangan dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kesopanan, kesucian, dan kehormatan dalam relasi pra-nikah. Mereka berpandangan bahwa kegiatan semacam itu tidak mencerminkan identitas masyarakat Aceh yang dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Prewedding, dalam pandangan mereka, adalah bentuk pembiaran terhadap ikhtilat yang dapat merusak akhlak generasi muda.

¹³ Yunysa Auliya.

Penolakan tersebut disampaikan tidak hanya dalam bentuk lisan, tetapi juga melalui tindakan sosial seperti menasihati keluarga pelaku, tidak menghadiri pernikahan yang didahului oleh prewedding, bahkan dalam beberapa kasus, menyampaikan ketidaksetujuan secara terbuka kepada kepala desa atau pihak keluarga. Sikap ini mencerminkan adanya pengawasan sosial informal yang cukup kuat di lingkungan masyarakat gampong.

Namun di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang menunjukkan sikap lebih moderat. Mereka tidak serta merta menolak prewedding, tetapi menekankan pentingnya memperhatikan norma kesopanan dan etika agama dalam pelaksanaannya. Menurut mereka, selama tidak terjadi sentuhan fisik dan pose yang melanggar norma, pengambilan foto prewedding dapat ditoleransi sebagai bagian dari dokumentasi menjelang pernikahan.

Generasi muda, terutama pasangan calon pengantin dan teman sebaya mereka, lebih banyak yang mendukung praktik prewedding. Mereka melihatnya sebagai bagian dari ekspresi kebahagiaan, keindahan, dan kebebasan berekspresi. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa di antaranya menyebutkan bahwa foto prewedding adalah bagian penting dari pernikahan modern dan dapat menjadi kenangan seumur hidup. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan nilai yang dianut oleh generasi baru.

Media sosial memainkan peran besar dalam menguatkan praktik prewedding di kalangan muda. Foto-foto yang diunggah di platform seperti Instagram atau Facebook menjadi inspirasi bagi pasangan lain untuk melakukan hal yang sama. Arus informasi ini sulit dibendung tanpa adanya edukasi yang berkelanjutan mengenai batasan dan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, respons sosial masyarakat terhadap prewedding bersifat kompleks. Di satu sisi terdapat upaya mempertahankan nilai adat dan agama, sementara di sisi lain muncul keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam fase transisi budaya, di mana diperlukan pendekatan yang bijaksana dari pemerintah desa, tokoh agama, dan pendidik agar konflik nilai ini tidak menimbulkan polarisasi sosial yang lebih tajam.

Analisis Sosial-Religius

Fenomena prewedding di Gampong Matang Rawa tidak hanya dapat dilihat dari sisi yuridis dan sosial semata, tetapi juga perlu dianalisis dalam kerangka sosial-religius

yang lebih mendalam. Praktik ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara nilai-nilai keagamaan yang telah lama mengakar dengan pengaruh modernisasi yang masuk melalui teknologi dan media. Dalam konteks masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam, setiap perilaku sosial tidak bisa dilepaskan dari bingkai ajaran agama.

Secara religius, mayoritas tokoh agama di gampong ini menganggap bahwa praktik prewedding yang menampilkan kedekatan antara laki-laki dan perempuan non-mahram adalah bentuk penyimpangan dari prinsip ikhtilat. Dalam banyak pengajian dan khutbah Jumat, tema ikhtilat sering diangkat sebagai pengingat kepada jamaah agar menjaga batas-batas dalam pergaulan. Penekanan ini menunjukkan bahwa agama tetap menjadi otoritas moral utama dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Namun, dalam realitas sosialnya, ada ketidakseimbangan antara pemahaman ideal agama dengan praktik aktual generasi muda. Banyak anak muda yang tidak sepenuhnya memahami larangan ikhtilat secara substantif. Mereka melihatnya sekadar sebagai aturan formal yang dapat dinegosiasikan selama tidak ada tindakan ekstrem. Hal ini menunjukkan adanya gap generasi dalam pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama.

Selain itu, budaya visual yang berkembang di era digital membuat banyak pasangan terpengaruh oleh estetika fotografi modern yang menampilkan kedekatan fisik. Dalam perspektif sosiologi agama, ini bisa dilihat sebagai bentuk sekularisasi nilai di ruang publik, di mana representasi visual lebih dominan ketimbang pesan moral. Visualisasi prewedding menjadi simbol status dan kebahagiaan yang ingin ditunjukkan kepada khalayak.

Namun demikian, tidak semua praktik prewedding dianggap menyimpang. Ada pula pasangan yang berusaha melakukan prewedding dengan tetap menjaga etika agama, seperti menjaga jarak, mengenakan busana yang sopan, dan menghindari pose yang bersifat menggoda. Ini menunjukkan bahwa ada upaya dari sebagian masyarakat untuk tetap religius dalam praktik-praktik baru yang muncul.

Analisis sosial juga menunjukkan bahwa fenomena prewedding dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan. Pasangan yang tidak melakukan

¹⁴ Dharma Prasetya Irawan, Putu Gede Maha Vivaldi Pradnyana, and I. Gede Wirya Mahendra Nandanawana Putra, "HEMMA PHOTOBOOTH: TRANSFORMASI FOTOGRAFI PERNIKAHAN DI BALI DENGAN INOVASI CETAK INSTAN: indonesia," *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (February 25, 2025): 1518–28, <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5696>.

prewedding kadang dianggap ketinggalan zaman atau tidak siap secara ekonomi. Maka, selain tekanan internal, ada juga tekanan eksternal yang mendorong munculnya praktik ini di tengah masyarakat yang sebenarnya masih mempertahankan nilai-nilai konservatif.

Dalam pandangan tokoh adat, praktik prewedding dinilai sebagai ancaman terhadap stabilitas nilai-nilai lokal. Mereka khawatir bahwa jika dibiarkan tanpa pengawasan, fenomena ini dapat melunturkan identitas budaya dan agama masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendukung upaya penguatan nilai melalui lembaga pendidikan informal seperti pengajian remaja dan bimbingan pranikah.

Dari segi peran kelembagaan, peran MPU, kepala desa, dan tokoh adat menjadi sangat sentral dalam mengarahkan masyarakat kepada praktik yang lebih sesuai dengan syariat. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pengawas sosial, tetapi juga sebagai pendidik moral yang harus mampu berdialog dengan generasi muda secara lebih persuasif dan komunikatif.

Penting juga dicatat bahwa masyarakat Aceh memiliki karakteristik religius yang kolektif. Ketika satu individu melakukan pelanggaran terhadap norma agama, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarganya. Maka dari itu, pendekatan komunitarian dan kolektif dalam pendidikan nilai menjadi strategi yang perlu dipertahankan dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial seperti praktik prewedding.

Secara keseluruhan, analisis sosial-religius terhadap praktik prewedding menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam situasi negosiasi budaya dan nilai. Tugas akademisi, tokoh agama, dan pemerintah desa adalah menyusun strategi transformatif yang tidak hanya menolak secara keras, tetapi juga membina dan mengarahkan agar praktik-praktik sosial baru tidak bertentangan dengan ajaran agama dan nilai lokal yang telah terbangun sejak lama.

Kontestasi makna ikhtilat dalam budaya prewedding: analisis yuridis dan sosial-religius di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara

Refleksi terhadap teori dan temuan lapangan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik prewedding di Gampong Matang Rawa merupakan contoh konkret dari ketegangan antara budaya lokal dan nilai global. Teori modernisasi dalam sosiologi menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi akibat masuknya pengaruh luar, termasuk gaya hidup modern dan budaya visual dari Barat yang

mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Ini terlihat dari cara pasangan muda mengadopsi tren prewedding sebagai bentuk aktualisasi diri dan simbol status sosial.

Sementara itu, teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dapat menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk realitas sosialnya melalui interaksi dan pemaknaan kolektif. Dalam konteks ini, prewedding dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai perilaku menyimpang, sementara bagi kelompok lain dianggap sebagai bentuk ekspresi modern yang dapat dinegosiasikan secara normatif. Realitas sosial tentang prewedding di Matang Rawa dibentuk oleh diskursus yang terus-menerus antara generasi tua dan muda, antara tokoh adat dan masyarakat awam, antara aturan agama dan kebutuhan estetika.

Refleksi terhadap teori hukum Islam menunjukkan bahwa ikhtilat sebagai larangan syar'i memiliki dasar tekstual yang kuat dalam Alquran dan Hadis. Namun, implementasi norma ini tidak selalu dilakukan secara rigid dalam masyarakat, melainkan sering kali melalui pendekatan sosial-budaya dan kebijaksanaan lokal. Ini memperlihatkan adanya dimensi fiqh sosial (fiqh al-waqi') yang berusaha menyesuaikan norma dengan realitas kehidupan masyarakat, tanpa kehilangan substansi ajaran agama.

Temuan lapangan juga memperkuat bahwa masyarakat Matang Rawa tidak seragam dalam merespons praktik prewedding. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya kontestasi nilai dalam masyarakat yang plural secara generasi dan pengalaman hidup. Di satu sisi ada kelompok yang konservatif, berpegang pada prinsip-prinsip syariah secara ketat, dan di sisi lain ada kelompok yang lebih akomodatif terhadap perubahan sosial selama tidak melanggar substansi akidah dan akhlak.

Dengan merujuk pada teori kontrol sosial, respons masyarakat terhadap praktik prewedding lebih banyak bersifat informal. Kontrol ini dijalankan melalui teguran, nasihat, atau bahkan pengucilan sosial terhadap pasangan yang dianggap melanggar norma. Namun, kontrol informal ini hanya efektif apabila masyarakat masih memiliki kesepahaman moral kolektif. Jika terjadi pergeseran nilai, maka kontrol sosial bisa menjadi tumpul dan tidak efektif.¹⁵

¹⁵ Fuadi Isnawan, "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 349–78, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.808>.

Temuan juga menunjukkan bahwa norma adat di Matang Rawa cenderung bersinergi dengan norma agama. Artinya, pelanggaran terhadap satu norma biasanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap yang lain. Ini sesuai dengan teori hukum dualistik di masyarakat Islam tradisional, di mana adat dan syariat berjalan berdampingan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, setiap perubahan perilaku sosial akan dinilai dari dua perspektif tersebut secara bersamaan.

Pendekatan triangulasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa validitas data diperoleh dari berbagai sumber—MPU, tokoh adat, masyarakat, dan dokumentasi tertulis. Keberagaman sumber ini memperlihatkan betapa kompleksnya pandangan masyarakat terhadap isu prewedding. Pendekatan triangulasi ini juga membantu menghindari bias naratif dari satu pihak tertentu dan memperkaya perspektif analisis.

Refleksi ini juga membuka ruang diskusi tentang perlunya redefinisi etika dalam konteks budaya lokal. Prewedding yang selama ini dinilai dari dimensi visual semata, perlu dikaji dari segi niat, proses, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam pendekatan maqashid syariah, penilaian terhadap suatu tindakan tidak cukup hanya dari bentuk luar, tetapi juga dari tujuan, maslahat, dan mafsadat yang ditimbulkan.

Temuan penting lainnya adalah adanya peran sentral lembaga sosial seperti MPU dan tokoh adat sebagai mediator nilai antara agama dan realitas sosial. Mereka memiliki peran strategis dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah benturan budaya yang dapat merusak tatanan masyarakat. Fungsi ini menjadi semakin krusial di era modern yang ditandai oleh perubahan nilai secara cepat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan nilai di kalangan remaja. Pendidikan formal sering kali tidak menyentuh dimensi moral yang kontekstual. Maka, diperlukan integrasi antara pendidikan agama, pendidikan adat, dan penguatan karakter melalui kegiatan sosial keagamaan. Hanya dengan demikian nilai-nilai lokal dapat bertahan di tengah arus globalisasi.

Dalam perspektif hermeneutika sosial, pemahaman terhadap praktik prewedding seharusnya tidak bersifat tekstualistik semata, tetapi perlu memperhatikan konteks budaya, sejarah, dan dinamika sosial masyarakat. Ini berarti bahwa pelarangan atau

pembolehan prewedding tidak bisa dilakukan secara general, tetapi harus disesuaikan dengan situasi masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Terakhir, refleksi ini menegaskan bahwa praktik prewedding bukan sekadar persoalan gaya hidup, tetapi merupakan cerminan dinamika nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, solusi terhadap isu ini tidak cukup hanya berupa larangan atau fatwa, tetapi memerlukan pendekatan yang humanistik, edukatif, dan transformatif. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat perlu bekerja sama membangun literasi nilai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Praktik prewedding di Gampong Matang Rawa mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat yang selama ini menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan media sosial dan arus globalisasi, tetapi juga menunjukkan ketegangan antara norma agama, adat istiadat, dan kebebasan ekspresi generasi muda. Dari sisi hukum, prewedding yang mengandung unsur ikhtilat bertentangan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun, pelaksanaannya lebih menekankan pendekatan edukatif daripada represif. Ini menunjukkan bahwa penegakan syariat di Aceh bersifat kontekstual dan memperhatikan kesadaran kolektif masyarakat. Secara sosial, terjadi perbedaan pandangan yang mencolok antara generasi tua dan muda. Generasi tua memegang nilai-nilai agama dan adat secara ketat, sedangkan generasi muda lebih terbuka terhadap praktik budaya baru. Ketegangan ini memerlukan pendekatan yang dialogis dan edukatif agar tidak berkembang menjadi konflik nilai yang berkepanjangan.

Dalam aspek religius, masyarakat tetap menilai bahwa ikhtilat melanggar prinsip Islam. Namun, sebagian masyarakat mulai menunjukkan fleksibilitas terhadap bentuk prewedding tertentu yang dianggap lebih sopan dan menjaga etika. Hal ini menandakan adanya proses adaptasi nilai yang terus berlangsung.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga seperti MPU dalam memberikan bimbingan sosial dan moral. Mereka berperan sebagai

¹⁶ Almaydza Pratama Abnisa, "Posisi Asbab Al-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur," *Tarqiyatuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 1 (June 26, 2023): 59–70, <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v2i1.313>.

penyeimbang antara pelestarian nilai-nilai lokal dan respons terhadap perkembangan zaman.

Kesimpulannya, praktik prewedding tidak dapat dinilai hanya dari aspek legalitas semata, melainkan harus dipahami dalam konteks transformasi budaya yang sedang terjadi. Maka, pendekatan yang dibutuhkan harus bersifat edukatif, kolaboratif, dan kontekstual agar dapat menjawab tantangan zaman sekaligus mempertahankan jati diri masyarakat Aceh. Praktik prewedding di Gampong Matang Rawa merupakan fenomena sosial yang menggambarkan pergeseran nilai dalam masyarakat yang selama ini menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Praktik ini tidak hanya mencerminkan gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh media sosial dan globalisasi, tetapi juga menunjukkan ketegangan antara norma agama, budaya lokal, dan kebebasan ekspresi generasi muda

DAFTAR PUSTAKA

- Abnisa, Almaydza Pratama. "Posisi Asbab Al-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur." *Tarqiyatuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 1 (June 26, 2023): 59–70. <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v2i1.313>.
- Aditya, Misrof. "KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/33627/>.
- Anantiya, Lisa Ira. "Prewedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i Di Kabupaten Temanggung)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45242>.
- Damanik, M. Tegar Rafif, Mhd Rafi`i Ma`arif Tarigan, Ayesha Qothrunnada, Dea Sukana Sukana, and Nur Atika Shofia Siahaan. "PERGAULAN BEBAS GENERASI MUDA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.63911/8hwd6x38>.
- "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan | Kamaya: Jurnal Ilmu Agama." Accessed June 21, 2025. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/4064>.
- Erlianti, Dila, E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, Lilis Wahyuni, Nurmala Sari, and Dwi Hartutik. *Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Herman, Silvana, Ahmad Ibrahim, Sunuwati, and Badruzzaman. "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (September 10, 2022): 51–68. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3181.
- Irawan, Dharma Prasetya, Putu Gede Maha Vivaldi Pradnyana, and I. Gede Wirya Mahendra Nandanawana Putra. "HEMMA PHOTOBOOTH: TRANSFORMASI

- FOTOGRAFI PERNIKAHAN DI BALI DENGAN INOVASI CETAK INSTAN: indonesia." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (February 25, 2025): 1518–28. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5696>.
- Islamiati, Dian, Hamnah, and Sri Sunantri. "Konsep Sombong Dalam Al-Qur'an:" *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 1 (November 15, 2023): 48–62. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2467>.
- Isnawan, Fuadi. "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 349–78. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.808>.
- "Konstruksi Islam Sebagai Simbol Identitas Melalui Representasi Perempuan Muslim Pada Novel Religi | Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies." Accessed June 22, 2025. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/1937>.
- Lan, Thung Ju, and M. ' Azzam Manan. *Nasionalisme Dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- M.H, Dr Ali Abubakar, M. A. , Drs H. Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Prenada Media, 2019.
- Yunysa Auliya, 221010014. "Praktik Foto Pre-Wedding Pada Kalangan Generasi Millenial Di Kabupaten Pidie (Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah)." Masters, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38042/>.
- Yusuf, Muhammad, Andi Marauleng, Islamiyah Syam, Siti Masita, and Marsuanti Marzuki. "Efektivitas Ragam Metode Dalam Pembelajaran PAI." *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (July 10, 2024): 129–42. <https://doi.org/10.71242/w9qyak28>.